

OPERATOR SILON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

2019

KPT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 151/PL.02.2-Kpt/1703/KPU-Kab/XII/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : – bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penunjukan Pengguna Dalam Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; dan PKPU Nomor 16 Tahun 2019;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Penunjukan Pengguna Dalam Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Desember 2019.